


**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 3 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa pengaturan tentang penyertaan modal kepada KUKM telah diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006;
- b. bahwa sehubungan dengan program dana investasi (penyertaan modal) daerah Tahun 2006 kepada Koperasi UKM sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) sudah berakhir pada tanggal 30 Oktober 2010 dan dana dimaksud akan ditarik dan digunakan untuk program kegiatan SKPD, maka ketentuan Sumber Pembiayaan dan Lampiran VII Peraturan Daerah Kabupaten

Bandung Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan

Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2006**

Pasal I

ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Seri D) yang diundangkan pada 29 November 2006, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan SUSUNAN PEMBIAYAAN Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006, Keterangan pada kolom 7 hal 248, Penyertaan Modal kepada Koperasi UKM sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan Lampiran VII DAFTAR INVESTASI DAERAH angka 7 hal 258 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Daftar Investasi Daerah, penambahan tahun 2006 pada kolom 6 saldo akhir tanggal 31 Desember 2006 pada

kolom 8 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- b. Ketentuan Daftar Investasi Daerah, penjelasan pada kolom 9;

Semula:

Koperasi UKM diseluruh Kabupaten Bandung

diubah menjadi:

Investasi (Penyertaan Modal) daerah sampai dengan 30 Oktober 2010 sebesar Rp.7.500.000.000,00 (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta rupiah), dipindahbukukan ke Kas Daerah selanjutnya digunakan untuk membiayai program kegiatan pada SKPD dan sisanya sebesar Rp.2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) merupakan tanggung jawab PT. BRI (Persero) Tbk yang harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat tanggal 30 Oktober 2011.

- c. Bunga Investasi (penyertaan Modal) Daerah sampai dengan akhir Desember 2010 sebesar Rp.63.000.000,00 (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) merupakan pendapatan daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah.
3. Dengan ditetapkannya ketentuan angka 1 dan 2 huruf a, jumlah total anggaran Susunan Pembiayaan dan Daftar Investasi Daerah Tahun Anggaran 2006 menyesuaikan.
4. Diantara pasal 6 dan pasal 7 disisipkan 1 pasal, yaitu pasal 6a yang berbunyi:

Pasal 6a

Ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 18 Februari 2011

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 18 Februari 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2011 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

**DADE RESNA, SH
PEMBINA
NIP. 19621121 199202 1 002**